



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi
Kode Pos

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/05/12061

TENTANG
IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK STAR OF DHAMMA
KELURAHAN SLAWI WETAN KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
Nomor : 420/0627/2014 tanggal 15 April 2014 Perihal
Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Star
Of Dhamma Kelurahan Slawi Wetan Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan
peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian
anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat
dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi
Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta
bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak;
3. Bahwa Ketua Yayasan Bhakti Sasana Kelurahan Slawi Wetan
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara
Taman Kanak-Kanak Star Of Dhamma Kelurahan Slawi
Wetan Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang didirikan ini
telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2 , dan 3
di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran
pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat
Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak
Star Of Dhamma Kelurahan Slawi Wetan Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK STAR OF
DHAMMA KELURAHAN SLAWI WETAN KECAMATAN
SLAWI KABUPATEN TEGAL

KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak
Star Of Dhamma Kelurahan Slawi Wetan Kecamatan Slawi
sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-
Kanak, sebagaimana daftar terlampir;

KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan
dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan
diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah;

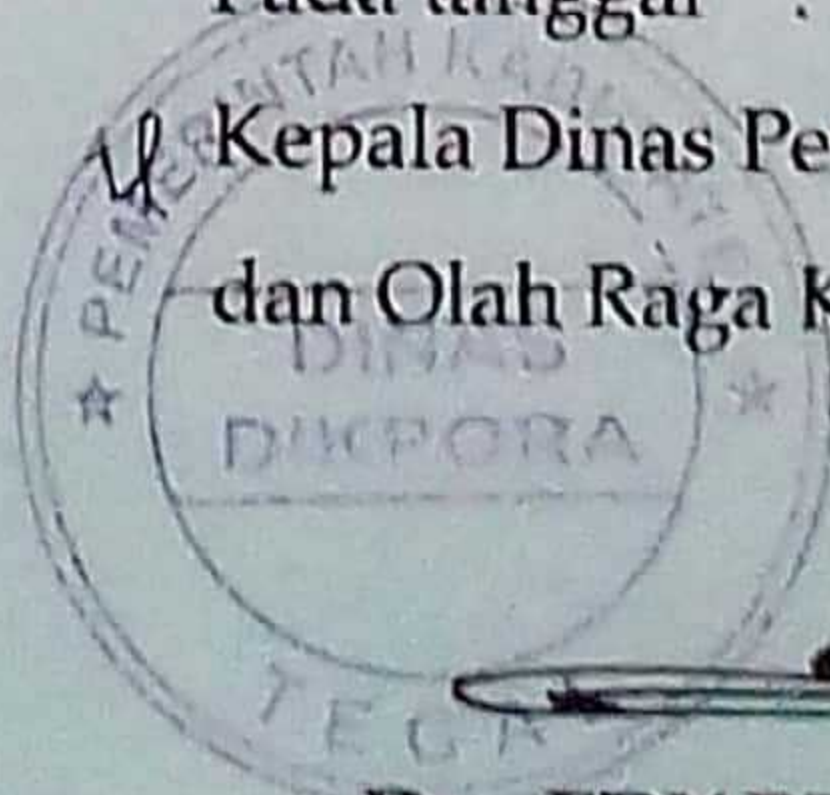
KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan
ditinjau kembali;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 18 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala UPTD DIKPOR Kecamatan Slawi;
4. Ketua Yayasan Bhakti Sasana Kelurahan Slawi Wetan Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;
5. Ybs. TK Star Of Dhamma Kelurahan Slawi Wetan Kecamatan Slawi;
6. Arsip.